

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hestanto (2022) menyatakan bahwa terdapat pengertian pendapatan asli daerah menurut beberapa ahli:

- (1) Menurut Samsubar Saleh (2003), pendapatan asli daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini (Hestanto, 2022)
- (2) Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hestanto, 2022)

Dengan demikian, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut setiap daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan untuk menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

(1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pengelolaan yang ditetapkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2 Pajak Daerah

Astuti (2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa pengertian pajak daerah menurut para ahli:

1. Pajak daerah menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Astuti, 2020)
2. Menurut Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung (Astuti, 2020)

Dengan demikian, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode tertentu oleh masyarakat kepada pemerintah sesuai undang-undang dan akan digunakan untuk pengeluaran umum.

2.2.1 Klasifikasi Pajak Daerah Kota Pematangsiantar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
11. Pajak BPHTB
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Mekanisme Pemungutan pajak

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, system pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Self assessment system*, dalam sistem ini masyarakat dapat melaksanakan kewajiban pajak sendiri sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Official assessment system*, artinya sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
3. *Withholding tax system*, artinya sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan/atau memungut pajak yang terutang wajib pajak bersangkutan

2.4 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan efektif apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Perhitungan rasio efektivitas pajak dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = (\text{Realisasi Pajak} / \text{Target Pajak}) \times 100\%$$

Sumber: Gultom, dkk (2020)

Untuk menilai efektivitas Penerimaan Asli Daerah, kriteria rasio ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Permendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel II.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas Penerimaan PAD

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (1996) dalam Gultom, dkk (2020)

2.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu laporan yang ada di dalam laporan keuangan. Menurut PP No 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat/daerah untuk menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis dapat dilihat pada lampiran 5.

Pembahasan karya tulis ini akan berisikan mengenai analisis pada pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Analisis tersebut akan berupa perbandingan antara sumber pendapatan pajak daerah yang ada di kota Pematangsiantar tahun 2018-2020. Perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah perubahan penerimaan perpajakan di masa covid-19 serta melihat sektor perpajakan yang sangat terdampak pandemi covid-19.